

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KOTA BALIKPAPAN
2022

KPT KOTA BALIKPAPAN NOMOR 7 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK :
- untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:

PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt KPU No. 10 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 ini diatur tentang:

Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan; Pengelola Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan; Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan digunakan sebagai: a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan; b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan; c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas dibidang hukum; d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 April 2022.
 - Lampiran: 2 hlm.